

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Nomor: 14/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VII/2615

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huntif f, Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Eupati dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 46 Ayat, 2, 3, 4 dan 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Tentang Peretapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116):
- 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144):
- 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilikan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rerubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Posc Nomor 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 1/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015, Tentang Tahapan, Program, I an Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 20)5, Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bunati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Memperhatikan

- Indonesia pengurus Cabang Poso Nomor Ikatan Dokter 50/IDI/PS/VII/2015 tanggal 22 Juli/2015, perihal Pengujian Kesekatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pose Nomor :232/KPU.PSO-024.433149/V/1/2015 tanggal 23 Juli 2015, Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bunati Poso Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

SAKIT PEMERINTAH PENETAPAN RUMAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHAM DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.

KEDUA

: Menunjuk Kumah Sakit Umum Daerah Poso sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

KETIGA

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas memeriksa kemampuan / rohani dan jasmani Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015:

KEEMPAT

Ramah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana diktum kedua bersifat sementara, dan berukhir sampai dengan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

KELIMA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

Poso

23 July 2015 Pada tanggal